

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penulis akan menyimpulkan, berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan melalui tulisan pada bab sebelumnya, yakni:

1. Perlindungan konsumen mengenai pelaku usaha akibat iklan yang menyesatkan pada penjualan *online* produk yang dihasilkannya, pelarangan terhadap iklan yang diproduksi dengan berunsuran pengelabuan dan penyesatan dalam hal kuantitas, kegunaan, kualitas, harga dan garansi atas barang serta/atau. Apabila pelaku usaha tetap memproduksi iklan yang telah dilarang serta terdapat kerugian bagi konsumen, maka hal tersebut termaksud dalam perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab pelaku usaha sebagai produsen karena itu muncul, tanggungjawab bisa berupa ganti rugi biaya perawatan, barang yang nilainya sama, atau uang.
2. Pembaharuan hukum yang dilakukan terhadap konsumen akhir apabila terjadi kerugian, penemuan hukum yang ditemukan disini adalah masih adanya kekosongan hukum mengenai Agen dan distributor sehingga karena ada pasal yang mengatur pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap barang yang dihasilkannya. Dalam praktek sering sekali dialihkan tanggung jawab tersebut ke agen dan distributor melalui penjualan *online* yang dijual di *platform*nya di media sosial. Jika laporan pada pelaku usaha yang bersangkutan dan *platform* yang bersangkutan mengalami kendala setelah itu dapat melibatkan lembaga

seperti BPSK (Badan penyelesaian sengketa consume) dan YLKI (Yayasan lembaga konsumen Indonesia).

5.2 Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran dalam studi ini, yakni:

1. Kedudukan hukum bagi pertanggungjawaban pelaku usaha disini memang sudah ditetapkan dalam UUPK untuk dapat bertanggungjawab terhadap barang yang dihasilkannya dan diiklankan dipasaran. Pelaku usaha yang mengiklankan barangnya di masyarakat melalui media sosial harus memberikan informasi yang jelas terhadap produknya, karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi.
2. Harus ada aturan yang berlaku bagi agen dan distributor di dalam UUPK sehingga terhadap iklan yang menyesatkan tidak hanya dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha saja, tetapi apabila agen dan distributornya ikut serta dalam menjual barang, maka mereka juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

